

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda. *Pertama*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Hidayyatul Muala (2008) yang berjudul “*Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, Dan NPF(Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*” dalam penelitian ini disebutkan bahwa simpanan dan pihak ketiga berpengaruh tidak positif signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Hal tersebut dikarenakan ada kemungkinan DPK yang disalurkan hanya sedikit atau sebagian kecil dan sebagian besar disalurkan untuk pembiayaan yang lebih besar dan berprinsip bagi hasil atau mudharabah. Modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dari hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori. Besar modal sendiri yang ada pada bank syariah memberikan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut

Semakin besar modal yang dimiliki oleh bank syariah tersebut maka akan semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank. Margin keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah karena semakin tinggi Margin keuntungan yang diperoleh bank maka akan meningkat juga pembiayaan murabahah pada bank tersebut, dan NPF berpengaruh negatif signifikan karena semakin tinggi NPF yang diperoleh bank Syariah tersebut maka bank harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Penelitian *kedua*, hasil penelitian Husni (2010) yang berjudul “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia*” mengungkapkan variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pembayaran. Variabel SWBI tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan. Dengan demikian meningkatnya bonus SWBI tidak akan mempengaruhi naiknya tingkat pembiayaan.

Sebaliknya, menurunnya SWBI juga tidak akan menyebabkan turunnya tingkat pembiayaan. Variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan. Hal tersebut berarti setiap kenaikan NPF akan berpengaruh pada setiap tingkat pembiayaan. Dan sebaliknya setiap penurunan NPF juga akan berpengaruh pada turunnya

Penelitian yang ketiga, hasil penelitian Ahcmad Emil Adriansyah (2011) yang berjudul "*Pengaruh Kas, DPK, Ekuitas, SWBI, Profit Margin, Dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah*" menyimpulkan bahwa variabel kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi kas yang dimiliki perbankan syariah maka pembiayaan juga akan tinggi, karena kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari – hari dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Variabel DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan murabahah, hal tersebut dikarenakan DPK merupakan sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan. DPK mempunyai hubungan yang positif, karena semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi juga kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya.

Penelitian yang keempat, oleh Kristia Oktavina (2012) yang berjudul "*Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Marjin Keuntungan, dan DPK terhadap pembiayaan Murabahah (Studi Empiris pada BUS di Indonesia)*" menyimpulkan bahwa Kas dan bonus SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah, sedangkan margin keuntungan dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian kelima, Endang Sanjaya (2011) yang berjudul "*Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), NPF, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*" menyimpulkan bahwa Inflasi, SBIS, NPF, dan DPK

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Inflasi, NPF, dan DPK, berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan SBIS berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Penelitian yang keenam yang dilakukan oleh Ferrial Nurbaya(2013) yang berjudul "*Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah (Periode Maret 2001- Desember 2009) Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*" menyimpulkan bahwa variabel X secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% di pengaruhi lain yang tidak di teliti. Secara parsial CAR, ROA, dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian yang ketujuh yang dilakukan oleh Wuri Arianti N.P (2011) yang berjudul "*Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMI periode 2001-2011)*" menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan CAR, NPF dan ROA berpengaruh negatif terhadap

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan kali ini dengan yang sebelumnya adalah terdapat pada variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel Inflasi, SBIS, DPK, dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan Kas, SBIS (*Sertifikat Bank Indonesia Syariah*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), DPK (*Dana Pihak Ketiga*) dan NPF (*Non Performing Financing*) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009 - 2013.

A. Kerangka Teoritik

1. Bank Syariah

a) Pengertian

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip – prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008:27). Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2011: 28).

b) Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut: (Heri Sudarsono, 2008:44)

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya

berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non- syariah.

c) Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut: (Heri Sudarsono, 2008:43)

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan kegiatan jasa jasa layanan perbankan

4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, menadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d) Sistem Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, dan teknologi komputer. Namun disamping memiliki persamaan kedua bank ini juga memiliki perbedaan yaitu antara lain:

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakpastian.	Berdasarkan bunga
2.	Operasional	<p>a. Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu.</p> <p>b. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan</p>	<p>a) Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.</p> <p>b) Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama</p>

3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4.	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pegawai Syariah

Sumber : IBI, 2002 (dalam Heri Sudarsono, 2008: 69)

e) Keunggulan Bank Syariah

Sepintas tidak ada perbedaan antara menabung di bank konvensional dan bank syariah. Namun bila dicermati ada sejumlah keunggulan menabung di bank syariah. Keunggulan itu bersumber dari basis syariah yang mendasari operasinya. antara lain sebagai berikut: (<http://iisnoeraisyah.blogspot.com>)

1. Bank relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
2. Terhindar dari praktik *money laundering*.
3. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
4. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter.
5. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.

2. Tinjauan Umum Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* atau pembelanjaan secara luas merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi

yang telah direncanakan baik yang dilakukan sendiri maupun

dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2011: 304).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: (M. Syafi'i Antonio)

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan meliputi pemenuhan kebutuhan untuk para pelaku antara lain: (Veithzal Rivai, 2008: 6)

- a) Lembaga keuangan (*Selaku Mudharib* atau *Shahibul Mal*)
 1. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
 2. Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga

3. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
 4. Sebagai salah satu instrumen atau produk dalam memberikan pelayanan pada *customer*.
 5. Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.
 6. Sebagai salah satu komponen dari *asset allocation approach*.
- b) *Customer/* nasabah (Selaku *Shahibul Mal* atau *Mudharabah*)
1. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
 2. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 3. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 4. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

c. Fungsi Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: (Veithzal Rivai, 2008:7)

- 1) Pembiayaan dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kemampuannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha

menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

2) Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan

3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi yaitu dengan penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Disamping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai

kemampuan. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian dijadikan modal untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a. Pengendalian Inflasi.
- b. Peningkatan ekspor.
- c. Rehabilitasi sarana.
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat hidup masyarakat.

6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan –kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Lembaga pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara – negara kaya atau yang kuat ekonominya demi persahabatan antara negara, banyak

sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali di dengar deng G to G (*Government to Government*), maka hubungan antarnegara pemberi(shahibul mal) dan penerima pembiayaan(*mudharib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

d. Jenis – jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu: (Muhammad, 2005:22).

a) Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana modal.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

3. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*piutang*).

Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antar Bank Syariah dan nasabah.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

4. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2. Pembiayaan *ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa*

Iqtina, yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang

diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

b) Jenis Aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman , yang disebut dengan:

1. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana/atau tagih antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

e. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan merupakan langkah yang terpenting untuk merealisasikan pembiayaan di bank syariah (Muhammad, 2005:5). Adapun tujuan analisis pembiayaan ada dua yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:
(Muhammad, 2011: 305)

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarkan pembiayaan.
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat di temukan pendekatan – pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan tersebut.

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah, yaitu:(Muhammad, 2005: 59)

- 1) Pendekatan Jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh penjamin.
- 2) Pendekatan Karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan Kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi

- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan Fungsi-fungsi Bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

f. Ketentuan Kebijakan Pembiayaan

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Syariah

Untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, sebagaimana ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarannya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilhan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i disamping aspek ekonomisnya. Sektor pembiayaan

1. Golongan Nasabah

Golongan nasabah bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi golongan nasabah:

b) *Wholesale*

Yaitu untuk kelompok nasabah yang memiliki usaha dalam bentuk korporasi dan menengah.

c) *Retail*

Adalah kelompok usaha nasabah yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil.

d) Valuta, meliputi:

Pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas valuta domestik maupun asing seperti rupiah dan mata uang asing

2. Penggunaan

Dilihat dari penggunaan pembiayaan, maka pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. Modal kerja.
- b. Investasi.
- c. Konsumtif.

3. Skala Prioritas

Skala prioritas pembiayaan dapat dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan:

- a) Pembiayaan program (pemerintah).
- b) Pembiayaan Komersil.

4. Sektoral

Dilihat dari sektor yang dibiayai oleh bank syariah, maka pembiayaan bank syariah dapat dialokasikan untuk sektor ekonomi:

- a. Pertanian.
- b. Pertambangan.
- c. Perindustrian.
- d. Listrik, air & Gas.
- e. Kontruksi.
- f. Perdagangan.
- g. Pengangkutan.
- h. Jasa dunia Usaha.
- i. Jasa sosial.
- j. Dan lainnya.

Dalam realisasi suatu pembiayaan secara *inherent* terhadap risiko yang melekat, yakni pembiayaan yang bermasalah sehingga kondisi terbunuk menjadi macet. Guna

menghindari risiko yang demikian, dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau kantor pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang “obyektif”. Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus, komite pembiayaan, berapapun besar plafon atau limit pembiayaan yang dinilai atau diputus.

3. Pembiayaan Murabahah


a) Pengertian pembiayaan Murabahah

Menurut (Heri Sudarso, 2008:69) Murabahah adalah jual- beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian si penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membiayai membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*

Skema pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Skema penyaluran dana murabahah



Sumber: Rizal Yaya (2009: 184-185)

Dari skema penyaluran dana Murabahah di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Dimulai dari pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah melakukan negosiasi harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan.
- Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad setidaknya mencakup semua hal agar rukun Murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli Murabahah.
- Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan

menyerahkan barang kepada nasabah karena telah menjadi miliknya terlebih dahulu. Pembelian kepada pemasok dalam Murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank(menggunakan akad wakalah). Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan pemasok kepada bank.

- d) Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok oleh nasabah pembeli. Setelah menerima barang, nasabah atau pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati sebelumnya.

5. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba(QS. Al-Baqarah (2): 275)

b. Al- Hadis :

- 1) Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual-beli secara tanggu, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).
- 2) Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
- 3) Hadits Nabi riwayat Tirmidzi: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkanyang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat halal dan haram yang mengharamkan yang halal atau"

menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

- 4) Hadits Nabi riwayat jama’ah: “*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...*”
- 5) Hadits Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: “*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*”
- 6) Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

6. Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut (Veithzal Rivai, 2008:146-147) Pada murabahah, untuk terbentuknya akad pembiayaan multiguna di dalam Islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat murabahah.

Adapun rukun dari akad pembiayaan yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. *Ba’iu* (penjual).
- b. *Musyitari* (pembeli).
- c. *Mabi’* (barang yang diperjualbelikan).
- d. *Tsaman* (harga barang).
- e. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima)

Sementara itu, syarat murabahah adalah:

- a. Syarat yang berakad (*bai’u dan musytari*) cakap hukum dan

- b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

7. Karakteristik Murabahah

Karakteristik pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah antara lain: (<http://awawankurniawan.blogspot.com/2013/01/fatwa-dsn-mui.html>)

- a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank

b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, nasabah harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan dalam Murabahah:
- 1) Jaminan dalam murabaha dibolehkan, akan nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Hutang dalam Murabahah:
- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian maka nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutang kepada bank.
 - 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi

3) Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam Murabahah:

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

8. Risiko dalam Murabahah

Risiko dalam pembiayaan murabahah diantaranya adalah:

(Muh. Syafi'i Antonio, 2001:106)

a) Risiko yang terkait dengan Barang

- b) Risiko yang terkait dengan nasabah.
- c) Risiko yang terkait dengan pembayaran

D. Variabel – variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

1) Kas

a. Pengertian Kas

Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu (Baridwan,1992: 85-86). Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang dapat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (Rizal Yaya, 2009: 348).

Kas perlu diatur supaya tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak kelebihan sehingga terjadi "*idle cash*". Semakin tinggi suatu kas yang dimiliki suatu perbankan syariah maka tingkat pembiayaan yang dilakukan kepada masyarakat juga semakin tinggi

b. Tujuan Kas

Adapun tujuan dalam manajemen kas meliputi 2 hal sebagai berikut: (Dr. Mamduh M.Hanafi):

1. *Likuiditas* merupakan manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan.
2. *Earning* merupakan tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis.

c. Sumber Kas

Dalam perolehannya kas dapat bersumber dari : (Zaki Baridwan, 1992:86)

1. Hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang.
2. Penjualan aktiva tetap
3. Penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik.
4. Pengeluaran tanda bukti hutang (wesel), hutang obligasi, hutang bank, dll.
5. Penerimaan diluar usaha perusahaan(ex: bunga).
6. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen,

d. Pola Pembayaran Murabahah

Pola pembayaran pada Murabahah adalah dengan cara:

(Adiwarman Karim, 2004: 115-116)

1. Murabahah *muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahahn barang di awal dan pembayaran dalam bentuk *lump sum* (pembayaran di akhir).
2. Murabahah *taqsith* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal dan pembayaran bentuk mencicil atau angsuran.
3. Murabahah *naqdan* yairu pembayaran secara tunai diikuti dengan penyerahan barang.

e. Perubahan Posisi Saldo Kas

Menurut (Rizal Yaya, 2009: 348) Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Penyetoran dan penarikan oleh nasabah.
- b. Penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- c. Penggunaan transaksi oleh internal bank seperti untuk kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji dan

2) SBIS (*Sertifikat Bank Indonesia Syariah*)

a. Pengertian SBIS

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 SBIS yaitu salah satu jenis surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat diskonto yang berbasis bunga (*interest*), sedangkan SBIS diterbitkan menggunakan akad/kontrak transaksi *ju'alah*.

Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwasaju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Dalam peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa SBIS diterbitkan melalui sistem lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS. Ketentuan lainnya, wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia. BUS atau UUS dapat menanfaatkan SBIS miliknya kepada BI dengan terlebih

dahulu menandatangani perjanjian penggunaan SBIS dalam rangka Repo SBIS. Terhadap repo SBIS, BI akan mengenakan biaya kepada BUS atau UUS. (www.bi.go.id)

b. Karakteristik SBIS

1. Menggunakan akad *Ju'alah*.
2. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00
3. Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 tahun.
4. Diterbitkan tanpa warkat.
5. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
6. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

c. Landasan Hukum SBIS

Berdasarkan PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah(SBIS). PBI itu mulai diberlakukan sejak 31 maret 2008. *Beleid* tersebut dikeluarkan setelah BI mengantongi izin dari DSN-MUI untuk menerbitkan SBIS. Dengan di kelurkannya PBI ini, maka peraturan BI NO.6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang SWBI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua istilah SWBI yang selama ini digunakan dalam ketentuan BI yang masih berlaku harus dibaca sebagai SBIS. Dan ketentuan lebih lanjut dari peraturan BI diatur

dalam Surat Edaran Bank Indonesia, termasuk diantaranya

tentang Surat Edaran Bank Indonesia No.10.16/DPM tanggal 31 Maret 2008 tentang tata cara penerbitan SBIS melalui lelang.

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia No.7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 tentang tata cara pelaksanaan dan penyelesaian SWBI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008. Dan Surat Edaran No.10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 tentang cara transaksi Repo SBIS dengan Bank Indonesia. Berdasarkan fatwa DSN-MUI SBIS selain menggunakan akad Ju'alah juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh dan wakalah.(www.bi.go.id)

d. Peran SBIS (*Sertifikat Bank Indonesia Syariah*)

Bank Indonesia telah menerbitkan instrumen moneter berbasis syariah yang bernama SBIS. Instrumen khusus untuk perbankan syariah ini menggantikan SWBI yang selama ini berlaku sebagaimana PBI No.10/11/PBI/2008. Regulasi ini dinantikan oleh para pelaku perbankan syariah yaitu berupa pemberlakuan undang-undang *Surat Berharga Syariah negara* (SBSN),

pada transaksi syariah dan pemberlakuan UU Perbankan syariah. Kehadiran SBIS setidaknya merupakan langkah awal untuk memantapkan dan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah.

e. Pembatalan SBIS dan Transaksi Lelang SBIS

1. Hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh BI.
2. Transaksi SBIS (*Settlement* lelang SBIS, *Setrlement first leg Repo SBIS dan Settlement second leg Repo SBIS*) dinyatakan batal apabila saldo rekening giro dan salso rekening surat berharga BUS atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi.

f. Sanksi

Adapun sanksi bagi yang melakukan pembatalan transaksi SBIS antara lain:

- 1) Teguran tertulis.
- 2) Kewajiba membayar sebesar 0,01 %(satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi SBIS yang dinyatakan batal, paling sedikti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap transaksi SBIS yang

3. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

a. Pengertian

Modal bagi bank merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank sehat. Menurut Jhonson and Jhonson modal bank itu mempunyai tiga fungsi antara lain: (Muhammad, 2011: 248).

- a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya.
- b. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit.
- c. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

Dari ketiga fungsi modal, salah satunya menyampaikan bahwa modal dapat dijadikan dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam penyaluran kreditnya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar pula kredit

yang disalurkannya. Suatu bank akan melaksanakan ekspansi kreditnya maka akan secara otomatis harus dapat memeperluas modalnya. CAR merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut resikonya (ATMR).

$$\text{CAR} = \text{Modal Bank} / \text{ATMR}$$

Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan dua cara:

- 1) Membandingkan modal dengan dana – dana pihak ketiga.
- 2) Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

b. Fungsi Modal

Fungsi modal bank dan bentuk-bentuk modal menurut Otoritas Moneter adalah: (Taswan, 2010,214)

- a) *First Tier Capital* yaitu modal utama yang tertanam di bank tersebut.
- b) *Second Tier Capital* yaitu sejumlah dana modal yang bukan bersumber dari pemilik/pemegang saham bank tersebut.

4. DPK (Dana Pihak Ketiga)

a) Pengertian

Dana pihak ketiga ataupun yang disebut dengan dana yang dititipkan pada bank, yang pada umumnya

1. ... in. *Wakil tabungan Mudharabah atau deposito*

Mudharabah. Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan, sedangkan deposito *Mudharabah* atau yang lebih dikenal dengan investasi *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan bagi hasil, jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan (Muhammad, 2011: 267-270).

b) Sumber DPK

Dana pihak ketiga pada bank syariah dapat berupa:
(Zainul arifin, 2002:53)

1. Titipan (*wadi'ah*) merupakan simpanan yang dijamin keamanan dan pemngembaliannya (*quaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal bagi hasil dan berbagi resiko (*non quaranteed account*) untuk investasi umum (*general investmen/mudharabah mutlaqah*), yang mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai oleh modal sendiri

3. Investasi khusus (*Special investmen account/mudharabah muqayyadah*)

Dana pihak ketiga = total dana pihak ketiga / total asset

Setelah Dana Pihak Ketiga dikumpulkan oleh bank maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank wajib menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

c) Tujuan DPK

Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan antara lain: (Muhammad, 2011:273)

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

- a. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Asset*).
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*).

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh

kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana

masyarakat, baik dalam berskala kecil maupun berskala besar. Tanpa dana yang cukup bank tersebut tidak akan dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat melakukan fungsinya sebagai bank. Setelah bank mengumpulkan dana, maka bank harus menjalankan fungsinya sebagai *intermediary-nya* maka bank harus menyalurkan dana tersebut sebagai pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh bank syariah sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

5. NPF

a) Pengertian

Non performing Financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak bisa lagi membayar kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati diawal akad (Veithzal Rivai, 2008: 476).

b) Faktor pembiayaan bermasalah

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:

- a. Kurang informasi (data) yang dipakai waktu analisis pembiayaan.

- c. Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan/bidang usaha (*mismanagement*).
- d. Ketidakjujuran debitur atas informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi utang piutang, persediaan barang dan sebagainya.
- e. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan.

NPF dapat mengakibatkan dampak yang negatif pada suatu bank, terlebih lagi jika NPF dalam jumlah besar. Semakin tinggi NPF maka akan semakin buruk kualitas aktiva produktif pada bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan pada bank tersebut. Selain itu NPF berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan(*income*) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk pada rentabilitas bank.

Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariaah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5 % akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Adapun skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

Lebih dari 8%, skor nilai = 0

Antara 5% - 8% skor nilai= 80

Antara 3% - 5 %, skor nilai = 90

Kurang dari 3%, skor nilai = 100

$\text{NPF} = \frac{\text{kredit atau pembiayaan yang bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$
--

E. Pengembangan Hipotesis

a. Kas dan Pembiayaan Murabahah

Kas merupakan salah satu aset yang sifatnya *likuid* sehingga posisi kas harus selalu tetap stabil. Kas perlu diatur supaya tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak kelebihan sehingga terjadi "idle cash". Semakin tinggi kas yang dimiliki perbankan syariah maka tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah juga semakin tinggi. (Baridwan, 1992:86). Hasil pengujian hipotesis dari penelitian yang dilakukan Ma'rif (2006) menjelaskan bahwa kas berpengaruh positif berpengaruh positif terhadap

pembiayaan. Semakin tinggi jumlah kas yang dimiliki oleh Bank Syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika kas yang dimiliki bank syariah rendah maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Kas berpengaruh Positif terhadap pembiayaan Murabahah

b. SBIS (*Sertifikat Bank Indonesia Syariah*) dan Pembiayaan Murabahah

SBIS merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menyerap kelebihan likuiditas yang terjadi pada perbankan syariah yang diterbitkan oleh BI berdasarkan prinsip syariah. jika dilihat dari sisi moneter, turunnya SBIS kurang menguntungkan karena akan menyebabkan jumlah rendah diharapkan dana yang tidak disimpan dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif yang berguna bagi masyarakat yang akhirnya akan menggerakkan sektor riil (www.bi.go.id).

Hasil pengujian hipotesis dari penelitian yang dilakukan

Endang Sanjaya (2011) mengatakan bahwa SBIS berpengaruh

signifikan negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini di karenakan apabila dilihat dari sisi moneter, turunnya SBIS kurang menguntungkan bagi perekonomian karena akan menambah jumlah uang yang beredar (JUB).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: SBIS berpengaruh Negatif terhadap Pembiayaan Murabahah

c. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan Pembiayaan Murabahah

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik dapat menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar pula kredit yang akan disalurkan. Suatu bank akan melaksanakan ekspansi kreditnya, maka akan secara otomatis harus dapat memperluas modalnya. Hal ini tersirat bahwa penyaluran kredit suatu bank dipengaruhi oleh modal bank tersebut.

Hasil pengujian hipotesis dari penelitian Ferrial Nurbaya (2013) menjelaskan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Semakin tinggi jumlah CAR, maka semakin tinggi pula kemampuan bank

dalam menyalurkan pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah jumlah CAR yang dimiliki bank syariah maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga rendah.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H₃ : CAR berpengaruh positif pembiayaan Murabahah

d. DPK (*Dana Pihak Ketiga*) dan Pembiayaan Murabahah

DPK mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan Murabahah., hal ini dikarenakan DPK merupakan sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan. Semakin tinggi jumlah DPK yang dimiliki suatu bank maka semakin tinggi juga kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan(Muhammad, 2004: 259).

Dalam pengujian hipotesis ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Husni (2010) menjelaskan bahwa DPK pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah, dan sebaliknya penyaluran dana pembiayaan akan turun apabila jumlah DPK juga turun.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini sebagai beriku:

H₄ : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif pembiayaan Murabahah

e. **NPF (*Non Performing Financing*)**

NPF dapat diartikan suatu kondisi dimana pembiayaan yang ada penyimpangan yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan. NPF juga mengakibatkan dampak yang negatif pada suatu bank, terlebih lagi jika NPF ini dalam jumlah besar. Semakin tinggi NPF maka akan semakin buruk kualitas aktiva produktif pada bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan pada bank tersebut.

Selain itu NPF berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan (*income*) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk pada rentabilitas bank. (Veithzal Rivai, 2008: 476).

Hasil pengujian hipotesis ini dari penelitian Khodijah (2008) menjelaskan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi NPF yang diperoleh suatu bank syariah maka bank harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah

F. Alur Penelitian

Pada penelitian ini adapun tahapan penelitiannya dapat dilihat pada diagram alur penelitian yang ditunjukkan oleh Gambar

Gambar 2.3
Diagram Alur Penelitian

